

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang yang menjadi alasan dari dilakukannya penelitian ini, batasan penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian ini. Penjelasan lengkap masing-masing bagian diuraikan sebagai berikut:

A. Latar Belakang

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang memiliki batas wilayah tersendiri. Desa menjadi perantara pemerintah dalam mewujudkan terciptanya kesejahteraan masyarakat dengan melalui program dana desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kabupaten/kota yang ditransfer kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan kepada masyarakat. Menurut Nasution (2021) dana desa mempunyai keterkaitan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, semakin besar anggaran dana desa yang diberikan, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Badan Pemeriksa keuangan (BPK) menjelaskan bahwa tujuan disalurkannya dana desa merupakan suatu bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa agar menjadi lebih mandiri, maju, demokratis, dan menjadi kuat, agar tujuan terwujudnya pembangunan desa yang makmur, adil, dan sejahtera (jatim.bpk.go.id, 2022).

Berdasarkan adanya program dana desa dapat memberikan dampak berupa keuntungan maupun kerugian bagi pemerintah. Meskipun dana desa mempunyai manfaat yang baik, program dana desa ini juga menjadikan suatu tantangan yang cukup rumit bagi pemerintah desa agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa dengan baik dan benar. Sering kali dalam pengelolaan dana desa terjadi penyimpangan-penyimpangan yang sangat merugikan banyak pihak (Pratiwi et al., 2021). Menurut Barus & Sinaga,(2023) pemberian alokasi dana desa yang besar serta kewenangan pemerintah desa yang cukup besar dalam mengelola dana desa dapat meningkatkan risiko terjadinya *fraud*. Kementerian Keuangan RI menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa yang kurang baik dapat menimbulkan tindakan penyimpangan yang dapat menghambat pelayanan dan pembangunan desa (djp.b.kemenkeu, 2022). Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengelolaan dana desa dengan baik agar terhindar dari penyimpangan dan realisasi program dapat berjalan dengan lancar.

Sebagai bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah desa, program dana desa diluncurkan supaya desa dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan di wilayahnya sendiri sesuai dengan program dan kebutuhan masing-masing. Sejak pertama kali kebijakan alokasi dana desa diberlakukan, jumlah alokasinya terus mengalami kenaikan di setiap tahunnya, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1
Alokasi Dana Desa

Tahun	Jumlah Anggaran
2015	20,8 Triliun
2016	46,7 Triliun
2017	59,8 Triliun
2018	59,9 Triliun
2019	69,8 Triliun
2020	71,1 Triliun
2021	71,9 Triliun
2022	67,9 Triliun
2023	70,0 Triliun

Sumber: *Kementerian Keuangan RI*

Berdasarkan tabel di atas, anggaran dana desa pada tahun 2019 berkisar sebesar 69,8 Triliun Rupiah. Adapun kenaikan anggaran dana desa pada tahun 2020 menjadi 71,1 Triliun rupiah. Pada tahun 2021 anggaran dana desa mengalami sedikit peningkatan sebesar 71,9 Triliun Rupiah. Akan tetapi, berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 anggaran dana desa justru mengalami penurunan menjadi 67,9 Triliun Rupiah. Kemudian pada tahun 2023 RAPBN menganggarkan anggaran dana desa naik dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 70 Triliun Rupiah. Meskipun demikian, meningkatnya alokasi dana desa yang semakin besar juga mempunyai dampak negatif seperti potensi munculnya tindakan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa (Selawati et al., 2023). Peningkatan anggaran dana desa di setiap tahunnya dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi terjadinya *fraud* (Akhyar et al., 2022).

Seiring dengan adanya peningkatan anggaran dana desa kasus *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia sendiri juga terus mengalami kenaikan (Adhivinna & Agustin, 2021). Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch*

jumlah kasus korupsi di Indonesia setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2
Kasus korupsi dana desa dari tahun 2015-2022

Tahun	Jumlah Kasus
2015	17
2016	48
2017	83
2018	96
2019	46
2020	129
2021	154
2022	155

Sumber: *Indonesia Corruption Watch*

Bedasarkan tabel 1.2 di atas kasus korupsi di Indonesia yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan pada tahun 2015 awalnya kasus penyelewengan dana desa adalah sebanyak 17 kasus. Pada tahun 2016 kasus korupsi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak 48 kasus. Pada tahun berikutnya jumlah kasus korupsi terus mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan kasus sebanyak 46 kasus. Tahun berikutnya yaitu tahun 2020, jumlah kasus korupsi kembali mengalami lonjakan yang tinggi dari tahun sebelumnya menjadi 129 kasus atau mengalami kenaikan sebesar 180%. Menurut data terakhir pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan kasus korupsi juga mengalami kenaikan yaitu masing-masing sebesar 154 kasus dan 155.

Menurut *Jogja Corruption Watch* (JCW) dalam (Kumparan, 2020) Daerah Istimewa Yogyakarta banyak terjadi tindak pidana korupsi salah satunya terjadi hingga di tingkat desa. Contoh kasus korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul yang dilakukan oleh seorang kepala desa pada tahun 2019-2020 dengan menimbulkan kerugian kepada negara sebesar 627 juta rupiah (Harianjogja.com, 2023). Selain itu, kasus korupsi dana desa juga terjadi di kabupaten sleman pada tahun 2015-2016 yang dilakukan oleh seorang kepala desa dan kasus tersebut baru terungkap pada tahun 2019 yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar 633,8 juta rupiah (www.krjogja.com). Kasus korupsi juga telah terjadi di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014-2018 yang dilakukan oleh kepala desa dan bendahara desa, kasus tersebut baru terungkap pada bulan Desember 2019 dengan kerugian negara mencapai 1,5 miliar rupiah (www.news.detik.com).

Indonesia Corruption Watch menjelaskan bahwa pemerintah desa merupakan sektor terbanyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia (Dataindonesia.id, 2023). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa tindakan korupsi sering kali dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang mengelola dana desa untuk kesejahteraan masyarakat justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Tindakan korupsi adalah suatu perilaku pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah. Firman Allah SWT yaitu Al Quran surah Asy-Syu'ara ayat 181 berbunyi:

مُخْسِرِينَ ۗ اَلْ اَل مِنْ تَكُوْنُوْا وَا لَ الْكَيْلَ اَوْفُوْا

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. (QS Asy-Syu'ara ayat 181).

Secara tidak langsung ayat Al-Quran tersebut memberikan penjelasan mengenai kebijakan pengelolaan dana desa oleh aparat pemerintah desa. Akan tetapi, pada ayat tersebut menafsirkan bahwa aparat pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mengelola dana desa sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ayat tersebut juga memberikan tafsiran bahwasannya para aparat pemerintah harus melakukan pengelolaan dana desa dengan baik dan tidak melakukan kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah.

Tindakan kecurangan keuangan atau *fraud* dapat dijelaskan dengan teori agensi. Teori keagenan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memicu terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. *Agency Theory* ini mempunyai gambaran bahwa adanya perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* dapat memicu munculnya kecurangan. Tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat disebabkan karena pemerintah desa sebagai agent lebih mementingkan kepentingan dirinya dari pada mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai prinsipal mengenai dana desa. Hal ini memungkinkan para aparatur desa mempunyai kesempatan untuk melakukan kecurangan, seperti berperilaku egois (*self-interest*) demi mendapatkan keuntungan semata.

Bentuk-bentuk kecurangan dalam pengelolaan dana desa haruslah dilakukan pencegahan supaya negara tidak banyak mengalami kerugian. Berdasarkan pada

beberapa penelitian terdahulu, tindakan *fraud* dapat dicegah dengan adanya penerapan prinsip *good corporate governance* dalam suatu organisasi. Menurut Farochi & Nugroho, (2022) serta Samanto et al., (2022) prinsip tata kelola organisasi yang baik mempunyai hubungan positif terhadap pencegahan *fraud*. Penerapan *good corporate governance* yang baik dalam pelaksanaan pemerintahan desa dapat menekan potensi tindakan *fraud*, sebab tata kelola yang baik dapat mewujudkan system pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) telah menetapkan prinsip-prinsip dasar dari *good corporate governance* yang terdiri dari 5 aspek yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*). Aspek-aspek tersebut merupakan dasar dari tata kelola yang baik, yang nantinya diharapkan menjadi pedoman bagi manajemen pemerintah desa supaya dapat mengelola tugasnya dengan baik serta selalu memperhatikan kepentingan masyarakat.

Faktor pertama yang mempengaruhi *fraud* adalah transparansi. Transparansi menjadi isu penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengambil setiap keputusan penting yang hasilnya mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat. Miranda & Akmal, (2019) menyatakan bahwa penyusunan kerangka regulasi dengan menjamin terwujudnya transparansi pemerintah desa kepada masyarakat merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh aparatur pemerintah desa kepada masyarakat. Transparansi dapat menyelamatkan dana desa dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat pengelolanya sebab adanya

transparansi akan membuat kebohongan dan kecurangan akan sulit untuk disembunyikan.

Penelitian Andayani & Adnyana, (2023) dan Farida et al., (2021) menunjukkan transparansi berpengaruh negative terhadap kecenderungan kecurangan keuangan desa. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Wildayanti et al., (2023) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh baik terhadap pencegahan kecurangan dana desa. Hal ini menandakan bahwa kecurangan keuangan dana desa dapat terjadi jika transparansi kurang diterapkan dengan baik dalam pengelolaan keuangan dana desa. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Making & Handayani, (2021) dan Sukmawati & Nurfitriani, (2019) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi *fraud* dalam mengelola dana desa yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas dalam penerapan prinsip *good corporate governance* menjadi salah satu aspek yang dapat mendukung terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Akuntabilitas menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah desa dalam mengelola dana desa karena menjadi salah bentuk media pertanggungjawaban dalam mengelolanya. Akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap potensi terjadinya kecurangan dalam penggunaan dana desa, apabila pemerintah desa tidak memberikan pertanggungjawaban dan informasi yang terkait pada pengelolaan dana desa. Informasi terkait keuangan desa seharusnya dilaksanakan sejalan dengan asas pengelolaan dana desa yaitu dilakukan secara transparan serta akuntabel (Saputra et al., 2019). Dalam penelitan Masni & Sari, (2023) dan Adhivinna & Agustin, (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas

berpengaruh negative dan signifikan terhadap kecenderungan dana desa. Sejalan dengan hal itu, penelitian yang dilakukan Dewi et al., (2022) dan Sariwati & Sumadi, (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti dengan adanya penerapan akuntabilitas yang semakin tinggi maka dapat mengurangi terjadinya kecenderungan *fraud*.

Faktor ketiga yaitu *responsibilitas*. *Responsibilitas* memiliki pengaruh dalam pengelolaan dana desa, sebab *responsibilitas* mempunyai arti kejelasan antara program dan kegiatan pelayanan yang berkaitan pada penggunaan dana desa. oleh karena itu, *responsibilitas* dapat berguna untuk mengetahui sejauh mana aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas serta fungsi utama dalam kebijakan pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Rowa & Arthana (2019), Nugroho & Afifi (2022), dan Faroichi & Nugroho (2022) yang menyatakan bahwa *responsibilitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. penerapan *good corporate governance* pada prinsip *responsibilitas* yang semakin meningkat maka pencegahan *fraud* yang dilakukan perusahaan ataupun lembaga akan semakin meningkat.

Faktor keempat adalah *independensi*, aparatur desa harus memiliki sikap *independensi* karena sikap tersebut dapat mempengaruhi terjadinya *fraud* dalam mengelola dana desa. *Indepedensi* merupakan suatu kondisi dalam upaya pengambilan keputusan dimana suatu entitas dapat terbebas dari berbagai macam pengaruh yang berasal dari luar sehingga dengan adanya *independensi* dapat membuat entitas tersebut lebih objektif dalam membuat keputusan. Menurut

Febriani & Anik, (2020) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh negative terhadap kecenderungan *fraud*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Olivia & Lastanti, (2022) yang menyatakan bahwa dengan adanya independensi dapat mencegah terjadinya *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfah et al., (2022) tentang independensi yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengawasan alokasi dana desa. Hal ini berarti semakin rendah penerapan independensi akan membuat semakin banyak timbulnya kecenderungan *fraud*. Maka dari itu tindakan *fraud* haruslah diminimalisir supaya tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah. *Fraud* dapat dicegah dengan adanya penerapan independensi pada aparatur pemerintah desa.

Faktor kelima yang dapat mempengaruhi terjadinya *fraud* adalah kewajaran. Kewajaran (*fairness*) merupakan aspek yang dapat mempengaruhi kecenderungan *fraud*. Para aparat pemerintah desa dapat bertanggungjawab dalam mewujudkan perlakuan yang setara terhadap semuanya sebab, kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran. Aspek *fairness* sangat diperlukan supaya para aparat pemerintah desa dapat menghindari benturan kepentingan serta lebih menaati hukum yang berlaku sehingga dapat mengurangi terjadinya *fraud*. Menurut Nugroho & Afifi (2022), Rowa & Arthana (2019), dan Salma et al., (2022) yang menyatakan bahwa *fairness* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal tersebut menjadikan kewajaran (*fairness*) dapat mempengaruhi kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa karena kewajaran memiliki hubungan sebab

akibat yang mana penerapannya harus sesuai dan jika tidak diterapkan dengan baik maka upaya dalam meminimalisir *fraud* tidak dilakukan dengan maksimal.

Berikutnya kesesuaian kompensasi menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan, karena faktor ini dapat memicu timbulnya kecenderungan *fraud*. Menurut Padhilah & Burhany, (2020) kompensasi merupakan seluruh pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diberikan oleh suatu entitas kepada pegawai sebagai imbalan atas jasa yang telah dikerjakan. Kecurangan dapat muncul karena imbalan yang diberikan kepada pegawai tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan sehingga mengakibatkan pegawai melakukan kecurangan (Yulia et al., 2021). Pemberian kompensasi haruslah dilakukan secara adil dan merata sesuai dengan yang telah seorang pegawai kerjakan sehingga para pegawai pun akan bekerja dengan lebih baik lagi dengan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Jika pegawai bekerja dengan baik dan benar serta tidak melanggar peraturan yang ada maka potensi akan terjadinya *fraud* akan berkurang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noprianto et al., (2020), Saraswati & Purnamawati (2021), dan Ayuni (2022) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negative signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini artinya bertambah rendah kesesuaian kompensasi maka tindakan kecurangan akuntansi akan meningkat. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Adhivinna & Agustin, (2021) dan Larasati & Immanuela, (2023) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan.

Berdasarkan penjelasan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan dan temuan penelitian sebelumnya di atas, menunjukkan masih adanya

inkonsistensi pada hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengujian ulang dengan menambahkan beberapa variable atau faktor-faktor lain penyebab terjadinya kecurangan dana desa dengan jumlah sampel, lokasi, dan periode waktu yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penerapan faktor pemicu *fraud* seperti yang dijelaskan di atas pada sektor publik masih belum banyak diteliti, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui faktor penyebab terjadinya *fraud* pada dana desa yang merugikan banyak pihak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rowa & Arthana, (2019). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah menambahkan variable independen kesesuaian kompensasi sebagai pengaruh penyebab terjadinya *fraud* dana desa. Perbedaan kedua terdapat pada sampel penelitian. Sampel penelitian sebelumnya merupakan perusahaan di sektor perbankan, sementara sampel dalam penelitian ini merupakan organisasi sektor publik yaitu pemerintahan desa. Perbedaan ketiga terletak pada lokasi penelitian, lokasi penelitian ini berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan penelitian sebelumnya berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya tindak kecurangan yang terjadi pada pemerintah desa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas, menganalisis dan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Keuangan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”**.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini hanya berfokus pada kecenderungan *fraud* atas dana desa ditinjau dari penerapan prinsip *good corporate governance* dan kesesuaian kompensasi. Penelitian ini dilakukan di beberapa desa yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Transparansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) keuangan dana desa?
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) keuangan dana desa?
3. Apakah Responsibility berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) keuangan dana desa?
4. Apakah Independensi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) keuangan dana desa?
5. Apakah Fairness berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) keuangan dana desa?

6. Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) keuangan dana desa?

D. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang, identifikasi, batasan masalah, dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kecenderungan kecurangan keuangan dana desa
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kecenderungan kecurangan keuangan dana desa
3. Untuk mengetahui pengaruh responsibility terhadap kecenderungan kecurangan keuangan dana desa
4. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kecenderungan kecurangan keuangan dana desa
5. Untuk mengetahui pengaruh fairness terhadap kecenderungan kecurangan keuangan dana desa
6. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan keuangan dana desa

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan *fraud* atas dana desa, seperti *good corporate governance* dan kesesuaian kompensasi

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi bidang akuntansi dan juga bagi instansi pemerintahan sebagai masukan bagi yang memerlukan kepentingan dalam memperbaiki masalah yang terjadi dalam instansi pemerintahan, dan juga dapat memberikan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik agar dapat menimbulkan manfaat yang baik dan layak kepada pemangku kepentingan.